

**METODE PEMBINAAN KEAGAMAAN YANG EFEKTIF BAGI NARAPIDANA/TAHANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II-B LUMAJANG**

Moh. Muafi bin Thohir
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
Email: muafilumajang@gmail.com

Abstrak

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk para napi/tahanan adalah belajar baca al-Qur'an, ceramah agama dan melengkapi buku bacaan yang ada di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang. Dengan demikian harapannya untuk menjadikan mereka insaf.

Manfaat dari penelitian ini; 1). Dapat memberikan pendidikan dan wawasan keagamaan bagi Narapidana/Tahanan berupa wawasan ilmu tentang aqidah, ibadah, dan akhlaq. 2). Sebagai pegangan/pedoman bagi bagi Narapidana/Tahanan untuk berbuat hal yang positif selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang. 3). Sebagai alat untuk mewujudkan Narapidana/Tahanan menjadi menyadari (*insyaf*) akan kesalahan yang telah diperbuat. 4). Menyiapkan Narapidana/Tahanan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna apabila telah bebas.

Hasil dari uji coba tiga metode yang paling efektif adalah mengkombinasikan antara metode ceramah dan metode *personal approach*. Adapun kelebihanannya sebagai dasar acuan adalah dalam aspek penyampaian materi mudah dipahami oleh para napi/tahanan sehingga mereka menyukai kombinasi metode tersebut. Dari aspek waktu, para napi/tahanan bisa lebih efisien waktu yang ada sehingga dapat menjadi acuan metode pembinaan keagamaan di Lapas. Seyogyanya Kementerian Agama menambah penyuluh/pembina keagamaan yang secara spesifik menangani penyuluhan khususnya pembina perempuan. Dengan demikian ada pemisahan pembinaan keagamaan.

Kata Kunci: Pembinaan Keagamaan, Narapidana

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) bukan sebagai tempat penyiksaan bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan akan tetapi sebagai tempat penggemblengan pribadi sekaligus untuk menempa diri, yang nantinya kembali ke masyarakat dapat diterima sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Oleh karena itu, dalam Lembaga Pemasyarakatan diadakan kegiatan yang bersifat jasmani, misalnya keterampilan, pendidikan dan lain sebagainya serta kegiatan rohani misalnya pengajian al-Qur'an, ceramah agama dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan atau pembinaan terhadap pelanggar hukum bukan menjadikan Narapidana jera ataupun mengasingkan mereka ditempat yang tertutup tetapi yang diutamakan adalah pembinaan. Dengan melalui pembinaan diharapkan Narapidana selama menjalani pidananya di Lapas penuh dengan kesadaran mengikuti kegiatan yang bersifat positif.¹

Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, apabila ditinjau dari segi agama Islam maka mereka adalah orang-orang yang lemah mentalnya. Oleh sebab itu mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Orang yang lemah mental tersebut diakibatkan kurang mengerti dan memahami tentang ajaran-ajaran agama islam. Ajaran agama dapat membina mental seseorang, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Nilai ajaran agama adalah satu-satunya alternatif yang dapat memberikan jalan atau hidayah kepada umat manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif.²

Kegiatan di Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar Narapidana menyadari kesalahan. Salah satu pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan agama. Pembinaan keagamaan di Lapas diperlukan untuk memperbaiki moral atau tingkah laku, dan agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Dengan demikian jika Narapidana bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup wajar seperti sediakala. Pembinaan ini sekaligus sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di Lapas.³

¹ Romli, A.M., *Strategi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang), **Skripsi**, (Lumajang : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin, 2009), 5

² Ibid, *Op. cit*, 8

³ Ishak, M., *Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang*, **Skripsi**, (Lumajang : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin, 2009), 9

Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang melakukan berbagai upaya pembinaan dalam rangka membekali dan mendidik Narapidana diantaranya melakukan pembinaan pendidikan umum, pihak Lembaga bekerjasama dengan dinas pendidikan, sedangkan pembinaan keagamaan bekerjasama dengan Kementerian Agama Lumajang, LSM dan Perguruan Tinggi demi cita-cita lembaga tersebut yakni meniadakan dan memberikan keahlian bagi para Narapidana.

Lapas Kelas II-B Lumajang menampung tahanan/Narapidana rata-rata sebanyak 400 orang, diantaranya tahanan/Narapidana wanita rata-rata sebanyak 10 orang.⁴

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah Narapidana ini, diantaranya adalah terjadinya krisis moral, ekonomi dan sosial, sempitnya lapangan pekerjaan, peningkatan kinerja aparat kepolisian dan lain-lain. Lapas sebagai terminal akhir bagi pelaku tindak kejahatan yang telah diproses dan diputus oleh aparat hukum oleh pengadilan. Aparat hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menurunkan tindak kejahatan di masyarakat. Peran ini kurang mendapat perhatian dari elemen-elemen masyarakat dan pihak-pihak yang terkait sehingga sering terabaikan, yaitu berupa bimbingan Mental Spritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Narapidana selama menjalani masa pidananya guna memberikan bekal pengetahuan agar memiliki kesiapan kembali ke masyarakat dan tidak melakukan lagi tindak kejahatan.

Oleh karena itu agamalah sebagai satu-satunya alternatif yang memberikan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan. Maksudnya agar supaya memperoleh kedamaian, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian bahwa ajaran-ajaran Islam itu harus disiarkan dan didakwahkan demi tegaknya agama Islam.

Berdasarkan data dan informasi Lapas Kelas II-B Lumajang bahwa beberapa kegiatan telah dilakukan yaitu kegiatan kerja/ketrampilan, pendidikan buta huruf, olah raga, dan kegiatan keagamaan (pengajian agama, baca Al-Qur'an, peringatan hari besar). Lapas Kelas II-B Lumajang telah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dalam hal pembinaan agama. Saat ini telah berjalan

⁴ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang, 2010.

kerjasama tersebut dengan ditugaskannya kami sebagai penyuluh agama di Lapas oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Penyuluhan agama tersebut telah berjalan sejak tahun 2008 yang selama ini dilaksanakan kepada para tahanan/Narapidana laki-laki saja. Berdasarkan hasil bimbingan penyuluhan agama bagi warga binaan laki-laki di Lapas Kelas II-B Lumajang pada bulan Nopember 2010 yang dibiayai oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yaitu ada pengaruh dari kegiatan tersebut dalam memaknai hidup secara baik dan benar dengan mengikuti perintah Allah dan sunah rasulullah.⁵ Seharusnya pembinaan agama dilakukan kepada semua Narapidana/tahanan baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana yang telah dilakukan di Lapas Wirogunan Yogyakarta, penghuni wanita mendapatkan pembinaan agama yang dipusatkan di Blok Wanita, sedangkan untuk pria berada di Masjid Lapas.⁶

Komitmen pimpinan Lapas Kelas II-B Lumajang terhadap pembinaan keagamaan bagi Narapidana/tahanan yaitu menyetujui dan berharap pembinaan keagamaan bagi Narapidana/tahanan dapat direalisasikan.

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana ternyata memiliki fungsi strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil akhir dari pelaksanaan pembinaan Narapidana.⁷ Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan dari cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pembinaan dalam kata peradilan pidana.⁸

⁵ Muafi, M., *Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Agama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang*, **Laporan Hasil**, (Lumajang : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, 2010), 137

⁶ Warga Binaan Lapas Wirogunan, *Katak Dalam Tempurung : 19 Kisah Inspiratif dari Balik Penjara*, (Yogyakarta: Penerbit Galang Press, 2010), 37

⁷ Panjaitan, Irwan Petrus, Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, tt. 78

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun: 1995, 2001, *Tentang Pemasyarakatan*. Lapassuka

Tujuan pemasyarakatan supaya Narapidana menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya agar tidak lagi melanggar hukum dan menjadi *recidivis*. Di samping itu supaya mereka turut aktif membangun Negara dan setelah habis menjalani masa pidananya sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup. Lebih jauh lagi tujuan pemasyarakatan adalah agar supaya warga binaan mentaati aturan agama baik semasa menjalani masa pidana maupun setelah habis menjalani masa pidana.⁹

Dari pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan tempat menampung para Narapidana dan sekaligus memberikan pendidikan atau pembinaan terhadapnya.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam rangka mempersiapkan Narapidana mengintegrasikan kembali ke masyarakat, maka kepada Narapidana perlu diberikan keterampilan kerja dan pembinaan keagamaan sebagai bekal hidupnya. Keterampilan ini ditujukan kepada Narapidana agar menjadi tenaga yang terampil, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain. Pembinaan keagamaan meliputi ceramah rutin, kegiatan hari besar dan lain-lain.

Dalam menjalani hukuman ini diharapkan Narapidana dapat interaksi sosial yang harmonis antara ex-napi dengan masyarakat setelah mereka bebas. Hal ini didukung prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan dari Sistem Pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip Pemasyarakatan yaitu: 1). Orang yang

⁹ Afifudin, M., *Pembinaan Agama Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : disampaikan dalam Diskusi Metode Da'wah Terhadap Narapidana yang Diselenggarakan oleh Direktorat Penerangan Agama Departemen Agama RI, 1977. 8

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun: 1995, 2001, *Tentang Pemasyarakatan*. Lapassuka

tersesat diayomi juga dengan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan materi saja, tetapi juga lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak lagi melanggar hukum dan berguna bagi masyarakat. 2). Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Terhadap warga binaan tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara, perawatan ataupun penempatan. 3). Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Dan menanamkannya norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau guna cerminan bagi dia agar menyadari kesalahannya dan tidak berkeinginan untuk mengulangi perbuatannya kembali. 4). Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 5). Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para Narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Manusia adalah makhluk tuhan yang hidup bermasyarakat, Narapidana diperlukan sebagai manusia seutuhnya, Pancasila dan Pengayoman.

Lembaga Pemasyarakatan Lumajang berdiri pada tahun 1886. Pada masa pemerintahan hindia belanda, nama Lembaga Pemasyarakatan pada waktu itu adalah penjara. Namun pada tahun 1974 nama penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dan pada tahun 1984 nama Lembaga Pemasyarakatan diganti menjadi Rumah Tahanan (RUTAN). Berdasarkan keputusan Mentri Kehakiman No.M.05.PR.07.03.2003 nama Rumah Tahanan diubah kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B hingga sampai sekarang. (interview kepala Lapas Lumajang).¹¹

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang pada tanggal 18 Oktober 2011 jumlahnya mencapai 358 jiwa, dengan perincian status tahanan 228 (laki-laki 213, anak-anak 5 dan perempuan 10), status Narapidana 130 (laki-laki semua).

¹¹ Surat Keputusan, *Mentri Kehakiman*, No.M.05.PR.07.03.2003

Ruangan yang di tempati oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang dibagi menjadi tiga blok yaitu blok A ruang tahanan, blok B ruang Narapidana dan blok W ruang Narapidana wanita dan ruang tahanan. Adapun perinciannya sebagai berikut: BLOK A; K1 17 orang, K2 18 orang, K3 17 orang, K4 60 orang, K5 60 orang, K6 15 orang, K7 15 orang, K8 15 orang. BLOK B K1; 11 orang, K2 19 orang, K3 33 orang, K4 40 orang, K5 18 orang, K6 9 orang. BLOK W K1; 5 orang, K2 5 orang

Di dalam Lapas, para narapidana melaksanakan rutinitas kehidupannya secara teratur dan terjadwal. Semua kegiatan sudah ada jadwal yang pasti. Mereka diberi kesempatan untuk menghirupkan udara segar ketika waktu angin-angin tiba. Para narapidana juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat saat jam kunjungan berlangsung. Di dalam Lapas, narapidana masih dihargai hak-haknya. Mereka diberi makan dengan porsi yang cukup selama 3 kali sehari dengan menu yang bervariasi. Mereka juga diberi kesempatan untuk berkarya dibengkel kerja. Napi yang belum bisa membaca al-Qur'an pun juga diberi kesempatan untuk belajar. Para napi juga mengalami pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pemberian vitamin oleh petugas kesehatan. Hak untuk mendapatkan hiburan juga merka dapatkan ketika ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hiburan ini membawa para penghuni ke dalam kesenangan dan kegembiraan untuk sejenak melupakan penat dan kejenuhan yang ada dipikiran mereka.

Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan

Pembinaan dalam arti bahasanya adalah: menyeru, mengajak, memanggil, mengundang, mendoakan yang terkandung di dalamnya arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Pembinaan Islamiyah berarti: menyeru, mengajak dan memberikan pengertian serta bimbingan manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan mentaati-Nya, sesuai dengan garis yang telah diwahyukan oleh Allah SWT dan di sunnahkan Rasulullah Saw.¹³ Pengertian di atas

¹² Kafie, Jamaluddin, *Psikologi Dakwah*, (Surabaya: Indah Press, 1993), 29

¹³ A. Nasir, Sahilun, *Ilmu Dakwah*, (Jember: STAIN Press, 1999), 4

dapat disimpulkan bahwa segala usaha merealisasikan ajaran-ajaran Islam setiap aspek kehidupan.

Agar Narapidana sanggup hidup dan berdiri sendiri selaku anggota masyarakat setelah habis masa pidana diberi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Tujuan pembinaan Narapidana adalah untuk dapat : 1) membangkitkan rasa harga diri, 2) mengembangkan rasa tanggung jawab, 3) berguna sebagai warga Negara, 4) menjadi manusia berpribadi, 5) taat menjalankan syari'at agamanya, dan 6) berakhlak tinggi.¹⁴

Kepala bidang pembinaan juga menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan agama. Pelaksananya adalah guru agama (baik honorer maupun tenaga sukarela), Narapidana sendiri, ataupun dari organisasi keagamaan. Pendidikan dan penyuluhan agama ini tidak saja penting, bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan Narapidana. Tanpa rasa takut terhadap Tuhan, kemungkinan seorang mantan Narapidana akan mengulangi kejahatannya. Guru agama harus berusaha mempertinggi akhlaqnya sesuai dengan kebutuhan pribadi Narapidana dengan memperhatikan riwayat social dan kejahatannya, perangai pribadinya, lama pidananya dan kemungkinan masa depannya sesudah lepas dan terjun kembali ke masyarakat. Guru agama/pembina harus berusaha menginsyafkan mereka dari perbuatannya yang melanggar hukum agar mereka bertobat kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan tulus ikhlas.¹⁵

Dengan demikian, pembinaan agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Disamping itu pembinaan agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi

¹⁴ Afifudin, M., *Pembinaan Agama Terhadap Narapidana*..... 10

¹⁵ Ibid., *Op. cit.*, 15

kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Landasan Pembinaan Agama artinya; 1). Pembinaan yang artinya: *Undangan*, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan Muslim: Rasulullah Saw bersabda: “Penuhilah undangan, jika kalian diundang.” (HR. Muslim)¹⁶. 2) Pembinaan artinya: *Menyeru*, yang terdapat dalam surat Yunus: 25. Artinya: Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam). 3). Pembinaan artinya: *Mengajak*. Dalam surat Yusuf : 33.

Dari ketiga ayat tersebut di atas dapat diterangkan bahwa pembinaan di artikan: undangan, menyeru maupun mengajak, ini merupakan syarat mutlak bagi seorang muslim yang mampu melaksanakan dakwah tersebut. Islam bisa ditegakkan dan tersebar dengan dakwah, kalau tidak disiarkan atau tidak didakwahkan maka Islam tidak akan berkembang seperti sekarang. Dengan demikian pembinaan memang sangat penting khusus pada diri seseorang umum masyarakat.

Tujuan pembinaan dapat disimpulkan bahwa manusia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam diantaranya: 1). Terwujudnya masyarakat yang mempercayainya dan menjalankan sepenuhnya ajaran Islam. 2). Dengan terwujudnya dakwah masyarakat bisa menjalankan ajaran Islam, akan tercapailah masyarakat yang damai, sejahtera lahir dan batin, adil makmur yang diridhoi oleh Allah. 3). Mengajak dan membawa manusia agar berbakti dan taat kepada Allah yang menciptakan dan memeliharanya.

Jadi tujuan pembinaan kami dapat menyimpulkan dari awal bahwasannya tujuan pembinaan itu bukan untuk mencari dan memperbanyak pengikut. Tetapi untuk menyelamatkan dan menolong sesama manusia untuk membebaskan dari berbagai masalah yang membelenggunya, yang menyebabkan penderitaan, yang merugikan kehidupan, yang menghambat kemajuan dan dapat memindahkan martabat manusia, khususnya bagi orang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang.

Metode Pembinaan Agama

¹⁶ CD. *Maktabah Syamilah*, Versi 2004

Metode pembinaan agama /da'wah di kalangan Narapidana mempunyai karakteristik tersendiri karena Narapidana merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis tertentu.

Berkaitan dengan pembinaan tersebut Allah SWT memberikan petunjuk mengenai metode dakwah/pembinaan yang digunakan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 125. *Ud'u ila sabiili rabbika bil hikmati wal mauidhati hasani wajadilhun bil lati hiya ahsan innarabbika huwa a'lamu bimandhalla an sabilihi wahuwa a'lamu bil muhtadin.*¹⁷

Dari ayat tersebut di atas dalam garis besarnya menyampaikan dakwah kepada manusia ada tiga antara lain: *a. Dengan Hikmah;* Hikmah berarti memahami rahasia dan faedah setiap suatu ilmu yang mengarahkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat, yaitu dengan suatu alasan, dalil dan hujjah yang logis, dapat diterima oleh kekuatan mereka. Mereka akan menerima kebenaran itu apabila pada akhir jalan fikiran tidak ada hawa nafsu yang berupa hijab yang menjadi tabir antara mereka dengan kebenaran yang telah mereka lihat semula. *b. Dengan Nasehat-nasehat yang baik;* Dakwah yang baik adalah dakwah yang dapat memberikan sesuatu yang berarti buat mereka, yaitu dengan anjuran atau didikan yang baik dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami dan yang lebih baik lagi yang dapat mengetuk pintu rasa dan hati. Sepintas kita tahu bahwa orang-orang Narapidana adalah orang yang kering akan siraman rohani sehingga lupa apa yang diperbuatnya adalah suatu dosa dan akhirnya terbentuklah suatu penyesalan yang tiada habis-habisnya, maka dari itu dengan adanya pembinaan ini nantinya dapat membantu mereka dalam menghadapi hidup ini. *c. Bertukar pikiran dengan cara yang baik;* Maksud dari bertukar pikiran adalah mengadakan contoh antara pembina dengan Narapidana, agar supaya lebih mudah menerima dan memberikan respon yang baik. Maka untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seorang pembina haruslah mengerti dan memahami watak dan sikap masyarakat yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang pembina dituntut untuk memahami dan menguasai apabila ada salah seorang bertanya ataupun pendekatan

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Grafindo, 1989), 473

dengan memberi soal tanya jawab diantara mereka, oleh karena itu mengajak sekaligus mengarahkan mereka dengan bertukar pikiran untuk mendorong agar supaya berfikir secara tepat dengan cara yang baik.

Metode pembinaan agama di kalangan Narapidana mempunyai karakteristik tersendiri karena Narapidana merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis tertentu. Berikut ini beberapa metode pembinaan agama/da'wah yaitu : a.) *Metode personal approach*; Toto Asmara sering menggunakan kata-kata *approach* dari pada kata *metodologi* yang artinya adalah “cara-cara yang dilakukan oleh seorang pembina untuk mencapai suatu tujuan.”¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Metode personal approach* adalah suatu metode yang dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi Narapidana. Pembina melakukan dialog langsung kepada individu Narapidana, memberikan penjelasan, dan pemecahan masalah Narapidana dari segi penghayatan agama. b. *Metode ceramah*; Yang dimaksud dengan metode ceramah adalah “Suatu cara menyampaikan bahan secara lisan oleh pembina. Sedangkan peran audien sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama Islam bila diperlukan.”¹⁹http://moektiaza.wordpress.com/2011/02/25/%E2%80%9Cpengertian-n-dan-peran-penyuluh-agama-islam-dan-pembinaan-keagamaan%E2%80%9D/-_ftn20 Di dalam penggunaan metode ceramah ini, diperlukan penyampaian contoh-contoh konkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Dengan harapan, contoh-contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para Narapidana, sehingga berniat untuk mewujudkan dan menerapkannya dilingkungan masing-masing. Penggunaan metode ceramah dalam pembinaan keagamaan harus dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti tanya jawab atau dialog interaktif. Karena penggunaan metode ceramah secara monoton akan dapat membosankan dan membuat jenuh, maka materi yang disampaikan tidak akan diterima dengan baik.

¹⁸ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 43

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Wakaf bagi Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 108

Di sini seorang pembina dituntut untuk memahami kondisi audiens. c). *Metode konsultasi*; Metode diskusi ini merupakan lanjutan dari metode ceramah. Dalam metode ini, Pembina memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk meminta nasehat atau penerangan secara seorang demi seorang. Dalam konsultasi, Narapidana yang datang kepada Pembina untuk mengemukakan masalah pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi masalahnya.²⁰ Metode ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pembicaraan lebih bersifat dialog, dimana peserta terlibat langsung dalam arti turut aktif di dalam pembicaraan tersebut. d). *Metode silaturahmi*; Metode ini adalah setiap usaha atau kegiatan untuk menghubungkan Narapidana dengan keluarganya baik melalui surat atau kunjungan langsung ke rumah agar dapat meringankan penderitaannya. Silaturahmi adalah kegiatan kunjung mengunjungi antara seseorang dengan orang lain dalam rangka mempererat tali kasih sayang/persaudaraan. Silaturahmi ini dianjurkan dalam ajaran Islam.²¹ Berdasarkan hal itu maka silaturahmi sangat penting dilaksanakan para da'i/Mubaligh/Pembina sebagai salah satu metode dalam pembinaan di kalangan narapidana. Adapun yang dimaksud dengan silaturahmi sebagai suatu metode pembinaan di kalangan narapidana adalah setiap usaha atau kegiatan untuk menghubungkan narapidana dengan keluarganya baik melalui surat atau kunjungan langsung ke rumah agar dapat meringankan penderitaannya. Dengan demikian kegiatan ini merupakan pembinaan dengan amal/perbuatan nyata yang sekaligus akan memperlancar usaha da'wah/pembinaan terhadap narapidana itu sendiri. Agar pembinaan agama berkualitas maka diperlukan metode berupa manajemen yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan.²² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empiris dibalik fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas.

Uji coba 3 (tiga) alternatif metode pembinaan agama

²⁰ Syukir A., *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2010), 121

²¹ Ibid., *op, cit*, 135

²² Muhyiddin, A., dan Safei, A.A., *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 133

Adapun hasil yang diperoleh dari uji coba 3 (tiga) metode pembinaan agama secara langsung sebagai berikut:

1. Metode Personal Approach

Metode Personal Approach adalah suatu metode yang dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi Narapidana. Dalam metode ini da'i/pembina melakukan dialog langsung kepada individu Narapidana, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan pemecahan masalah-masalah Narapidana dari segi penghayatan agama. Tegasnya membimbing seorang untuk sehingga ajaran agama itu dapat diterima oleh Narapidana. Berikut ini disampaikan petunjuk-petunjuk untuk melakukan metode tersebut:

a. Persiapan: Persiapan untuk melaksanakan metode ini jauh lebih berat dari ceramah, pengajian dan lain-lain, karena dia harus menjawab secara tepat berbagai pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh Narapidana yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Jawaban-jawaban yang kurang tepat bisa-bisa justru akan berakibat fatal dan kurangnya kepercayaan Narapidana, untung kalau hanya pada dirinya, tetapi kalau kemudian kepada agama Islam itu sendiri berarti kegagalan pembinaan agama Islam pada Narapidana itu. a). Hal-hal yang perlu untuk persiapan antara lain: 1) Pengetahuan agama secara populer. 2). Pengetahuan yang cukup tentang kondisi psikologis para Narapidana, terutama Narapidana yang akan diajak berdialog. 3). Latihan sabar dan telaten. **b. Hal yang perlu disampaikan dalam personal approach; 1. Masalah persepsi keagamaan;** Yaitu bagaimana seorang islam menghadapi celaan, bertaubat setelah menjalankan dosa, menutup dengan memperbanyak amal soleh. Tidak putus asa menghadapi musibah dan lain-lain. **2. Masalah Kesehatan Mental;** Seperti diuraikan di muka banyak di antara Narapidana yang menjalani tekanan mental atau bahkan gangguan mental akibat hukuman yang harus dijalani melalui personal approach harus diinginkan kepada mereka bahkan keragu-keraguan, bayang-bayang setelah kembalinya ia ke masyarakat.

2. Metode Ceramah; Ceramah sebenarnya adalah salah satu bentuk pidato yang ringkas dan padat. Karenanya ceramah bisa disampaikan dengan irama suara yang datar dan tenang. Pembina harus Memiliki bakat pidato, Menguasai bahasa

dengan baik dan mempunyaiperbendaharaan bahasa, Mempunyai pengetahuan yang luas, Memahami ilmu jiwa massa/social dan Mempunyai pribadi yang kuat. **Persiapannya** meliputi; Menyiapkan materi ceramah yang sesuai dengan kondisi psikologi Narapidana dan situasi kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, Membuat teks atau sekurang-kurangnya catatan singkat mengenai kerangka masalah yang akan dibicarakan, Kalau mungkin bahan ceramah tersebut hendaknya diperbanyak sehingga dapat dibagikan kepada Narapidana. **Pelaksanan;** Pakaian Pembina hendaknya sederhana, rapi dan bersih tetapi tidak mewah, Percayalah kepada kemampuan diri sendiri dalam melakukan tugas berbicara. Yakinkan kebenaran apa yang diucapkan dan diberikan pula keyakinan kepada Narapidana, Persikap dan berdirilah setenang-tenangnya, Tataplah hadirin semua sebelum mulai berbicara, lepaskanlah pandangan menguasai lingkungan forum ceramah, Bacalah do'a-do'a singkat, ucapkan salam kemudian memulai berbicara, Bahasa harus hidup, berirama dan tahu masa yangdiberi tekanan, Buatlah selingan segar agar peserta ceramah tidak bosan. Tetapi harus diingat bahwa ceramah bukanlah melawak, Bersikaplah sebaik-baiknya dalam berbicara, jangan over acting, Perhatikan tanggapan/respons peserta, Jangan mengulang-ulang pembicaraan sehingga membosankan. Akhir ceramah ada titik klimaks, tetapi harus diusahakan semua materi ceramah telah disampaikan seluruhnya. ebelum ditutup, seharusnya ada pertanyaan dari para narapidana.

3. **Metode Konsultasi;** Metode konsultasi ini merupakan lanjutan dari metode ceramah. Dalam metode ini, Pembina memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk meminta nasehat atau penerangan secara seorang demi seorang. Dalam konsultasi, Narapidana yang datang kepada Pembina untuk mengemukakan masalah pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi masalahnya.Selanjutnya agar pelaksanaan ceramah tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, perlu diketahui langkah-langkah sebagai berikut: **a. Persiapan;** Langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan konsultasi sama dengan langkah persiapan dalam metode ceramah, demikian pula syarat-syarat yang perlu dimiliki

oleh pelaksana konsultasi. **b. Pelaksanaan;** Tempat konsultasi sebaiknya di Masjid atau Mushalla yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Peserta konsultasi sebaiknya dibatasi jumlahnya, dan paling banyak sekitar 5 s/d 10 orang. Dengan demikian apabila jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan cukup banyak maka perlu dibagi menjadi beberapa kelompok dengan waktu kegiatan konsultasi yang berbeda, Da'i/pembina berbicara tanpa menggunakan mimbar, tetapi dengan duduk bersila. Peserta diskusi duduk setengah melingkar dihadapan da'i/Pembina, Pembicaraan/ pelajaran dilakukan dengan memberi kesempatan kepada para peserta untuk memberikan tanggapan atau menanyakan apa-apa yang kurang jelas atau kurang difahami, Dilakukan check langsung tentang pemahaman peserta terhadap isi pembicaraan / pelajaran misalnya dengan mengajukan pertanyaan terhadap peserta atau dengan meminta peserta mengulang isi pembicaraan/pelajaran yang telah diberikan secara seorang demi seorang. Waktu kegiatan konsultasi sebaiknya pada saat-saat setelah atau sebelum salah satu sembahyang wajib misalnya.

Adapun penilaian dari uji coba terhadap metode Pembinaan keagamaan tersebut kelihatannya sangat antusias terhadap metode *Personal Approach* karena sebagian besar responden sebanyak 80 orang (80 %) memilih metode tersebut. Karena mereka bisa bertanya seluas-luasnya tentang agama. Dengan Ceramah 20 orang, Dengan *Personal Approach* 80 orang, Dengan konsultasi 10 orang.

Dari hal di atas terlihat bahwa metode Pembinaan Keagamaan yang disenangi oleh Narapidana adalah *personal approach* sebanyak 80 orang (80 %) karena mereka banyak waktu untuk bertanya, disusul dengan ceramah sebanyak 20 orang (20 %), adapun metode konsultasi mendapatkan 0 %. Masalahnya sekarang bagi kita apakah tepat metode yang kita gunakan selama ini dalam memberikan pembinaan bagi para Narapidana wanita tersebut? Tentu saja kurang tepat karena selama pembinaan mereka hanya menggunakan ceramah disertai tanya jawab sehingga mereka kurang leluasa bertanya sehingga yang terjadi adalah permasalahan yang mereka hadapi banyak sekali, sehingga problematika yang mereka hadapi tidak terselesaikan dengan baik. Agaknya hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama.

Adapun metode yang paling efektif adalah mengkombinasikan antara metode ceramah dan metode *personal approach*. Adapun kelebihanannya sebagai dasar acuan adalah dalam aspek penyampaian materi mudah dipahami oleh para napi/tahanan sehingga mereka menyukai kombinasi metode tersebut. Dari aspek waktu, para napi/tahanan bisa lebih efisien waktu yang ada sehingga dapat menjadi acuan metode pembinaan keagamaan di Lapas.

Selanjutnya agar pelaksanaan metode tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, perlu diketahui langkah-langkah sebagai berikut:1). **Persiapan;** Mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu hal yang erat hubungannya dengan profesi dakwah maupun hidup dilingkungannya, Mempunyai pandangan luas. Artinya tidak relatif terbatas daya nalarnya, Memiliki keterampilan memecahkan masalah, baik masalah agama, ekonomi, negara/politik pemerintahan dan sebagainya dan Mempunyai daya kreativitas yang tinggi. 2). **Pelaksanaan;** Isi materinya harus jelas maksud dan tujuannya, serta mudah dipahami oleh para narapidana, Materinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan narapidana. Misalnya taubat, cara tuk tetap bersyukur, memperbaiki hati dll, Pandangannya tidak satu arah saja tetapi kepada seluruh pendengar, Menggunakan contoh-contoh ataupun alasan/bukti yang relevan dengan masalah yang sedang disampaikan, Berbicara dengan kelembutan suara, intonasi yang serasi dan suara enak di dengar telinga, pembina harus bersikap ramah, bersahabat, penuh kepercayaan dan menarik narapidana, pembina harus menyimpulkan pembicaraannya, Bersifat edukatif, Ceramah tidak lebih dari 30 menit, Harus ada waktu yang cukup untuk diberi kesempatan bertanya kepada pembina. Sehingga mengurangi beban yang terdapat pada narapidana, Adapun waktu untuk bertanya dan memberikan problem solving 45 menit.

Kesimpulan

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penelitian tentang Metode Pembinaan Keagamaan Yang Efektif Bagi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang yaitu adanya pengaruh dari pelaksanaan kegiatan uji coba metode alternatif pembinaan ini dalam memaknai

hidup secara baik dan benar dengan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunah rasulullah SAW.

Kebutuhan narapidana/tahanan terhadap pembinaan keagamaan yaitu materi yang paling dibutuhkan adalah praktek shalat, baca al-Qur'an, Do'a, akhlak, Puasa, tauhid, fiqh islam, hadist dan bahasa Arab. Tentang alternative metode, metode yang dimaksud adalah metode ceramah, metode personal approach dan metode konsultasi. Dalam pelaksanaan alternatif metode tersebut perlu persiapan yang matang sehingga pelaksanaannya sangat baik. Adapun kurikulum berdasarkan kurikulum yang telah dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan juga menggunakan berbagai buku pedoman.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan hasil penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut, dalam rangka untuk mengoptimalkan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B khususnya Lumajang, seyogyanya Kementrian Agama menambah penyuluh/pembina keagamaan yang secara spesifik menangani penyuluhan khususnya pembina perempuan. Dengan demikian ada pemisahan pembinaan keagamaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pembinaan dapat lebih efektif, efisien dan optimal.

Khusus kepada da'i/pembina/penyuluh diharapkan pula dalam memberikan Pembinaan Keagamaan itu supaya lebih humanis, dengan cara mengkombinasikan antara metode ceramah dan metode *personal approach* sehingga terarah, metode tersebut tidak tercipta tanpa adanya persiapan yang matang dalam pelaksanaan.

Referensi

- Afifudin, M., 1977. **Pembinaan Agama Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan**, Jakarta : disampaikan dalam Diskusi Metode Da'wah Terhadap Narapidana yang Diselenggarakan oleh Direktorat Penerangan Agama Departemen Agama RI.
- Ishak, M., 2009. Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang, **Skripsi**, Lumajang : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin.
- Lubis, Y., dkk., 1978. **Risalah Metodologi Da'wah Terhadap Narapidana**, Jakarta : Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama.

- Surakhmad, Winarno. 1990, *Metode Pengajaran Agama*, Yogyakarta: IAIN Wali Songo .
- Koentjoroningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta: Insani Press.
- Hadi, Sutrisno, tt. *Metode Research III*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002. Panjaitan, Irwan Petrus, Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muafi, M., 2010. Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Agama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lumajang, **Laporan Hasil**, Lumajang : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
- Mukti, *Metodologi Penyuluhan Agama Islam Sebagai Sarana Menyampaikan Pesan-Pesan Dakwah, Makalah*, disampaikan pada Workshop PAH dan Fungsional, Indralaya, 15 September 2010
- Moleong, L.J., 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhyiddin, A., dan Safei, A.A., 2002. **Metode Pengembangan Dakwah**, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Romli, A.M., 2009. Strategi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lumajang), **Skripsi**, Lumajang : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin.
- Warga Binaan Lapas Wirogunan, 2010. **Katak Dalam Tempurung : 19 Kisah Inspiratif dari Balik Penjara**, Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**.
- Usman, Husaini dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramli D., 2009. **Metode Pembinaan Akhlaq dalam Perspektif Islam**. apri76.wordpress.com/2009/09/28